



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR : 14/HK.03.1/6109/2021

TENTANG

UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Kasubbag Hukum,

Hendrasyah Putra



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR : 14/HK.03.14/6109/2021  
TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

TATA CARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Tata cara pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau memiliki beberapa komponen yaitu:

1. Desk Pengaduan

a. Pengaduan langsung:

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau  
Jalan Merdeka Timur KM. 9 Komplek Perkantoran Pemerintah  
Kabupaten Sekadau.

b. Pengaduan tidak langsung:

Telepon : 085245714979  
Faximile : -  
WhatsApp : 085245714979  
Email : kpu.sekadau@gmail.com  
Website : <http://www.kpu-sekadekab.go.id>

2. Persyaratan Pengaduan

- a. Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM);
- b. Alamat sesuai KTP/SIM;
- c. Nama Terlapor;
- d. Jabatan Terlapor di Satker;
- e. Hal yang dilaporkan;
- f. Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/dilampirkan);
- g. Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun);
- h. Mengisi Formulir Laporan Pengaduan.

3. Biaya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tidak memungut biaya dalam pengaduan masyarakat.

4. Jenis Pengaduan

- a. Komplain dan ketidakpuasan terhadap pelayanan informasi publik;
- b. Penyimpangan perilaku dengan pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana;
- c. Saran dan kritik yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

5. Jangka Waktu

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja laporan akan ditindaklanjuti. Pelapor menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Laporan pengaduan masyarakat akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan.

Ditetapkan di Sekadau

Pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Kasubag Hukum,

Hendrasyah Putra



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 14/HK.03.1/6109/2021

TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Drianus Saban, S.Pd	Ketua	Pengarah
2.	Marikun, S.Sos	Anggota	Pengarah
3.	Yusvia Nonong, S.H	Anggota	Pengarah
4.	Gita Rantau, S.Sos	Anggota	Pengarah
5.	Heriadi. A, S.E	Anggota	Pengarah
6.	Sumarno, S.H.,M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Sekadau	Penanggungjawab
7.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua
8.	Therian Affandy, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua
9.	Hendrasyah Putra, S.H., M.A	Kasubbag Hukum	Sekretaris
10.	Kadek Suyadnyana, S.Kom	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
11.	Dori Kurniawan, S.IP	Pengelola Laporan Keuangan	Anggota
12.	Shaiful Barry, S.E	Calon Administrasi Barang Milik Negara	Anggota
13.	Syafi'u Nizar, S.H	Calon Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota
14.	Muhadis Eko Suryanto, S.IP	Calon Pengelola Situs dan Web	Anggota
15.	Sri Wahyuni Makalalag	Pengelola Bahan Demokrasi dan Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Sekadau

Pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum,



Hendrasyah Putra